



P U T U S A N

Nomor 314/Pid.B/2014/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SANTOSO Alias SO;**

Tempat Lahir : Tanjung Balai Asahan;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/22 Agustus 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun I Bunut Kep. Pasir Putih, Kec. Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Juni 2014 Nomor 314/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Juni 2014 Nomor 314/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SANTOSO Alias SO** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANTOSO Alias SO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa lima janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada yang berhak;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2014 No. Reg. Perk: PDM-108/OHB/BAA/05/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SANTOSO ALS SO** pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib., atau setidaknya bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat Dusun I Bunut Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan di atas, terdakwa **SANTOSO ALS SO** setelah memanen buah kelapa sawit milik orang lain, yang bersebelahan dengan kebun milik H. Abu namun pada saat terdakwa melewatinya terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen di TPH (tempat penumpukan hasil) kemudian terdakwa mengambil buah tersebut sebanyak 5 (lima) tandan dan dimasukkan ke dalam karung untuk dilansir ke seberang parit bekaon batas kebun H. Abu namun perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Misman dan M. Dahlan sehingga terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib, Perbuatan terdakwa tanpa seizin korban sebagai pemiliknya dan mengakibatkan mengalami kerugian lebih kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi SUJONO Alias JONI :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun milik Sdr. Syarifuddin di Dusun I Bunut Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Sdr. Misman tentang adanya pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi TKP, dan melihat Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Syarifuddin, lalu Terdakwa dan barang bukti berupa lima janjang buah kelapa sawit dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi maupun Sdr. Syarifuddin tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi MISMAN :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun milik Sdr. Syarifuddin di Dusun I Bunut Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Muhammad Dahlan masuk ke kebun kelapa sawit milik Syarifuddin untuk memanen buah;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, lalu Saksi menghampirinya, dan menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. Sujono, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa lima janjang buah kelapa sawit dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi maupun Sdr. Syarifuddin tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi MUHAMMAD DAHLAN :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun milik Sdr. Syarifuddin di Dusun I Bunut Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Misman masuk ke kebun kelapa sawit milik Syarifuddin untuk memanen buah;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, lalu Saksi menghampirinya, dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Misman memberitahukan kepada Sdr. Sujono, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa lima janjang buah kelapa sawit dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi maupun Sdr. Syarifuddin tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Sdr. Syarifuddin;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun milik Sdr. Syarifuddin di Dusun I Bunut Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik orang lain, kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen di TPH (tempat penumpukan hasil) kemudian Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tersebut sebanyak 5 (lima) tandan dan dimasukkan ke dalam karung untuk dilansir ke seberang parit bekoan batas kebun H. Abu;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Misman dan M. Dahlan, lalu diserahkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Sdr. Syarifuddin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa lima janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Sdr. Syarifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun milik Sdr. Syarifuddin di Dusun I Bunut Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik orang lain, kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen di TPH (tempat penumpukan hasil) kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut sebanyak 5 (lima) tandan dan dimasukkan ke dalam karung untuk dilansir ke seberang parit bekoan batas kebun H. Abu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Misman dan Saksi M. Dahlan yang telah mengetahui sebelumnya, lalu Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Sdr. Syarifuddin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **SANTOSO Alias SO** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Sdr. Syarifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun milik Sdr. Syarifuddin di Dusun I Bunut Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik orang lain, kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen di TPH (tempat penumpukan hasil) kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut sebanyak 5 (lima) tandan dan dimasukkan ke dalam karung untuk dilansir ke seberang parit bekoan batas kebun H. Abu;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Misman dan Saksi M. Dahlan yang telah mengetahui sebelumnya, lalu Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-3: “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Sdr. Syarifuddin sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut, serta Terdakwa bermaksud mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijualnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Syarifuddin berkeberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidana Integratif*, diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu lima janjang buah kelapa sawit, Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 362 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SANTOSO Alias SO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOSO Alias SO dengan
pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 22 Juli 2014**, oleh kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SHAHWIR ABDULLAH, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

RUSTAM, S.H.